

Nomor : **450/K.BT-02/PM.00.02/9/2024**
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 17 September 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. Dalam melakukan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar memperhatikan:
 - a. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
 - b. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*;
 - c. Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*;
 - d. Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan;
2. Memberikan pembekalan dan bimbingan teknis kepada KPPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
3. Melalui PPK dan PPS dapat memastikan beberapa hal diantaranya:
 - a. petugas KPPS bekerja secara profesional dan independen;
 - b. petugas KPPS mematuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. petugas KPPS tidak terindikasi sebagai anggota Partai Politik, tim kampanye atau tim pemenangan salah satu pasangan calon.

4. KPU Kabupaten Pandeglang beserta jajarannya agar tetap melakukan koordinasi di setiap tingkatan;
5. KPU Kabupaten Pandeglang beserta jajaran agar menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu pada tahapann Pembentukan KPPS.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



Ketua,

Febri Setiadi

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.